



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ledi, Nomor Induk Kependudukan 6407090606750002, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dingin 6 Juni 1975, pekerjaan petani/pekebun, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Muhur, RT. 002, Kelurahan/Desa Muhur, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Ali Irham, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “Ali Irham, S.H. & Partner” yang beralamat di Komplek Perumahan Griya Cemara, Jalan Tinggi Darja, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 29 April 2024 dengan nomor register W18-U8/42/HK.02.1/IV/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Jumriati, Nomor Induk Kependudukan 6402064502730008, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Dingin 5 Februari 1973, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Bensemar, RT. 007, Kelurahan/Desa Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Dalmasius Kuntong S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “Dalmasius Kuntong, S.H. & Partner” yang beralamat di Jalan Resawana, RT. 002, Kampung Benung, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 April 2024 dengan nomor register W18-U8/43/HK.02.1/IV/2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 27 Maret 2024 dengan register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran luas keseluruhan 14,8 Hektar yang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah masing-masing dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut:

a. Ukuran luas 3,5 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Pengo Sentoonek, RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 02 Juli 2019, yang terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/114/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/56/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rudi Hartono;
Selatan : Antonius Heri;
Timur : Rudi Hartono;
Barat : Sugiran Semelati;

b. Ukuran luas 3 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Pengo Sentoonek, RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat,



tanggal 02 Juli 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dinging dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/115/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/58/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Samita;
Selatan : Gui;
Timur : Ton;
Barat : Sugeran Semelati;

- c. Ukuran luas 3,3 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Sungai Mapai, RT. 01, Kampung Dinging, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat tanggal 02 Juli 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dinging dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/116/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/55/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ton;
Selatan : Hasanah;
Timur : Sungai Mapai;
Barat : Delka Yuli Yanti;

- d. Ukuran luas 5 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, KM. 14, RT. 01, Kampung Dinging, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat tanggal 03 September 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dinging dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/89/SPPHATN/K-D/IX/2019 tanggal 03 September 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/115/SPPHAT/Kec.ML/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Delka Yuli Yanti;
Selatan : Jln. Trans Kal-Tim;
Timur : Jln. Blok/Kuburan;
Barat : Murjani;



Siti Qorimah;

2. Bahwa PENGGUGAT memperoleh tanah seluas 14,8 Hektar sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 huruf a hingga d tersebut pada tahun 2022 yang PENGGUGAT beli dari Sasmita seluas 3,5 Hektar, dari Antonius Heri seluas 3 Hektar, dari Hem seluas 3,3 Hektar, dan dari Ton seluas 5 Hektar berdasarkan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2022;
3. Bahwa Pada Tanggal 24 Mei 2023 PENGGUGAT mendapat informasi, dari ANTONIUS HERI bahwa dilokasi tanah PENGGUGAT telah di *landclearing* menggunakan alat berat yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT telah merusak tanam tumbuh di lokasi PENGGUGAT tanpa izin dari PENGGUGAT;
4. Bahwa PENGGUGAT bersama dengan ANTONIUS HERI sudah menegur TERGUGAT secara lisan namun TERGUGAT, tetap tidak mengindahkan teguran tersebut tapi malah menjadi-jadi membuat kegiatan di atas tanah milik PENGGUGAT tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 PENGGUGAT menyampaikan somasi kepada TERGUGAT untuk menghentikan aktifitas dilahan milik PENGGUGAT, dan pada tanggal 05 Juni 2023 TERGUGAT membuat surat pernyataan tidak akan mengganggu tanah milik PENGGUGAT lagi;
6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 ternyata TERGUGAT kembali berulah, dimana TERGUGAT kembali menguasai lahan milik PENGGUGAT dan melakukan aktifitas berupa membawa alat berat yakni *excavator* dan melakukan *landclearing* kembali di lahan milik PENGGUGAT tanpa ijin dari PENGGUGAT;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas saudara TERGUGAT telah melanggar pasal 1365KUH perdata menegaskan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang Lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kewajiban itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut,
8. Bahwa karena PENGGUGAT merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas 14,8 Hektar sebagaimana alat bukti kepemilikan berdasarkan posita angka 1 huruf a sampai d maka sudah sepantasnya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat



yang telah terbit atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT;

9. Bahwa oleh karena obyek sengketa *aquo* berada dalam wilayah kecamatan Muara Lawa, yang mana Kecamatan Muara Lawa berada di Wilayah Kabupaten Kutai Barat maka berdasarkan 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak dan dalam hal ini masih dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
10. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang *melandclearing* dan menguasai lahan /tanah PENGGUGAT secara tidak sah dan tanpa hak serta tanpa ijin dari PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana di tegaskan dalam pasal 1365KUHperdata maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT di hukum untuk Mengosongkan tanah/obyek sengketa dari segala hak milik mereka atau orang lain dan kemudian menyerahkan objek tanah sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tanganya atau dari tangan orang lain, dan jika perlu dengan bantuan alat negara / kepolisian setempat;
11. Bahwa di karenakan perbuatan yang di lakukan oleh TERGUGAT di atas maka PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yakni kerugian immatrial atas tidak dapatnya digunakannya tanah milik PENGGUGAT sebagai akibat TERGUGAT menguasai tanah PENGGUGAT, sehingga terhentinya kegiatan panen sawit dan tidak dapatnya PENGGUGAT bertanam tumbuh ditanah PENGGUGAT, yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
12. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara nyata-nyata telah menunjukan bahwa TERGUGAT telah membuat PENGGUGAT mengalami kerugian seperti yang di maksud dalam posita angka 11 dan untuk itu sudah sepantasnya TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) TERGUGAT yang bertentangan dengan hak dan merugikan PENGGUGAT;



13. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bertentangan dengan hak dan merugikan PENGGUGAT maka juga sudah sepantasnya TERGUGAT dilarang melakukan aktivitas apapun diatas obyek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewizde*);

14. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT, maka kepada TERGUGAT untuk sementara waktu dilarang melakukan aktivitas apapun diatas tanah seluas 14,8 Hektar milik PENGGUGAT yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*, dan jika TERGUGAT tetap melakukan aktivitas diatas tanah obyek sengketa tersebut, maka TERGUGAT patut dihukum membayar uang paksa / dwangzoom sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/hari secara tunai, seketika dan sekaligus;

15. Bahwa walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum banding dan kasasi dalam perkara ini, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*);

16. Bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg maka terhadap perkara ini TERGUGAT sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam amar putusan ini;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan di atas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat kelas II sudilah berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan provisi seluruhnya;
2. Melarang TERGUGAT melakukan aktivitas apapun diatas obyek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh PENGUGAT;
3. Menyatakan PENGUGAT secara sah memiliki tanah yang terletak di Kampung Dingin kecamatan Muara lawa Kab Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran luas keseluruhan 14,8 Hektar yang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah masing-masing dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Ukuran luas 3,5 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Pengo Sentoonek RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 02 Juli 2019, yang terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/114/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/56/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, yang mana tanah tersebut telah PENGUGAT beli dari saudari SAMITA berdasarkan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2022, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rudi Hartono;
Selatan : Antonius Heri;
Timur : Rudi Hartono;
Barat : Sugeran Semelati;
 - b. Ukuran luas 3 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Pengo Sentoonek RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 02 Juli 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/115/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/58/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, yang mana tanah tersebut telah PENGUGAT beli dari saudara ANTONIUS HERI, berdasarkan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2022, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Samita;
Selatan : Gui;



Timur : Ton;
Barat : Sugera Semelati;

- c. Ukuran luas 3,3 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Sungai Mapai, RT. 01 Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat tanggal 02 Juli 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/116/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/55/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, yang mana tanah tersebut telah PENGGUGAT beli dari saudara HEM berdasarkan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2022, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Ton;
Selatan : Hasanah;
Timur : Sungai Mapai;
Barat : Delka Yuli Yanti;

- d. Ukuran luas 5 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, KM. 14, RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat tanggal 3 September 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/89/SPPHATN/K-D/IX/2019 tanggal 3 September 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/115/SPPHAT/Kec.ML/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, yang mana tanah tersebut telah PENGGUGAT beli dari saudara TON berdasarkan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2022, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Delka Yuli Yanti;
Selatan : Jln. Trans Kal-Tim;
Timur : Jln. Blok/Kuburan;
Barat : Murjani;
Siti Qorimah;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang di lakukan oleh TERGUGAT adalah perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), bertentangan dengan hak dan merugikan PENGGUGAT;



5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil dan immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai/sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan tanah/obyek sengketa dari segala hak milik mereka atau orang lain dan kemudian menyerahkan objek tanah sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tanganya atau dari tangan orang lain yang di peroleh dari izin nya, dan jika perlu dengan bantuan alat negara / kepolisian setempat;
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa / dwangzoom sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/hari secara tunai, seketika dan sekaligus;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya demikian juga Tergugat telah hadir pula kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Firmansyah Roni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sdw, tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 13 Mei 2024, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa TERGUGAT tidak mengajukan eksepsi apapun terkait dengan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT karena memang TERGUGAT sendiri yang menguasai lahan yang disengketakan dan tidak ada pihak lain selain daripada TERGUGAT;

Bahwa kemudian setelah memperhatikan gugatan PENGGUGAT, gugatan Penggugat tidak kabur (tidak *obscure libel*), tidak *error in persona*, serta antara posita dengan petitum sudah sesuai;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa memang benar jawaban dalam pokok perkara PENGGUGAT posita angka 1 huruf a sampai d bahwa obyek yang disengketakan PENGGUGAT adalah tanah yang terletak di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran luas keseluruhan 14,8 Hektar;
2. Bahwa apa yang disampaikan PENGGUGAT dalam posita angka 2 karena PENGGUGAT yang mendalilkan maka silahkan PENGGUGAT yang membuktikan;
3. Bahwa memang benar dalil posita angka 3 gugatan PENGGUGAT dimana sekitar tanggal 24 Mei 2023, TERGUGAT telah melakukan *landclearing* di lokasi obyek sengketa menggunakan alat berat dan benar TERGUGAT telah merusak tanam tumbuh yang ada pada obyek sengketa karena obyek sengketa tersebut milik TERGUGAT;
4. Bahwa memang benar dalil posita angka 4 gugatan PENGGUGAT dimana PENGGUGAT bersama dengan ANTONIUS HERI sudah menegur TERGUGAT secara lisan namun TERGUGAT tidak mengindahkan teguran tersebut karena obyek sengketa *aquo* tersebut menurut TERGUGAT merupakan milik TERGUGAT;
5. Bahwa memang benar dalil posita angka 5 gugatan PENGGUGAT dimana memang pada tanggal 1 Juni 2023, PENGGUGAT ada menyampaikan somasi kepada TERGUGAT untuk menghentikan aktifitas dilahan obyek sengketa *aquo*, dan memang pada tanggal 5 Juni 2023 TERGUGAT membuat surat pernyataan tidak akan mengganggu tanah milik PENGGUGAT, akan tetapi setelahnya



TERGUGAT sudah berubah pikiran dan tetap ingin menguasai obyek sengketa *aquo* karena memang obyek *aquo* menurut TERGUGAT merupakan milik TERGUGAT;

6. Bahwa memang benar dalil posita angka 6 gugatan PENGUGAT yang mana pada tanggal 24 Januari 2024, TERGUGAT menguasai lahan sengketa *aquo* dan melakukan aktifitas berupa membawa alat berat yakni *excavator* dan melakukan *landclearing* kembali di lahan obyek sengketa;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas TERGUGAT tidak melanggar pasal 1365KUH perdata sebagaimana dimaksud dalam dalil posita angka 7 gugatan PENGUGAT;
8. Bahwa terhadap dalil posita angka 8 gugatan PENGUGAT, TERGUGATLAH yang merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas 14,8 Hektar, dan terhadap dalil gugatan yang mengatakan "*maka sudah sepantasnya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh PENGUGAT*" maka karena PENGUGAT yang mendalilkan maka silahkan PENGUGAT buktikan;
9. Bahwa memang benar dalil posita angka 9 gugatan PENGUGAT, oleh karena obyek sengketa *aquo* berada dalam wilayah Kecamatan Muara Lawa, yang mana Kecamatan Muara Lawa berada di Wilayah Kabupaten Kutai Barat maka berdasarkan 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak dan dalam hal ini masih dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
10. Bahwa memang benar dalil posita angka 10 gugatan PENGUGAT yang menyebutkan bahwa TERGUGAT yang *melandclearing* dan menguasai lahan/tanah obyek sengketa *aquo* akan tetapi TERGUGAT melakukan hal tersebut karena memang menurut TERGUGAT tanah sengketa *aquo* adalah milik dari TERGUGAT;
11. Bahwa tidak benar dalil posita angka 11 gugatan PENGUGAT, karena tidak ada kerugian dalam perkara ini;
12. Bahwa memang benar dalil posita angka 12 gugatan PENGUGAT, akan tetapi bukannya TERGUGAT tidak beritikad baik, tetapi karena



memang obyek perkara *aquo* tersebut menurut TERGUGAT merupakan milik TERGUGAT;

13. Bahwa tidak benar memang benar dalil posita angka 13 gugatan PENGUGAT karena TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bertentangan dengan hak dan merugikan PENGUGAT;

14. Bahwa TERGUGAT menolak pelarangan sementara waktu untuk melakukan aktivitas apapun diatas tanah seluas 14,8 Hektar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*, dan menolak atas dalil yang meminta TERGUGAT untuk membayar uang paksa / *dwangzoom* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/hari secara tunai, seketika dan sekaligus karena dalil tersebut tidak berdasar;

15. Bahwa TERGUGAT juga menolak perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*);

16. Bahwa PENGUGATlah yang sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam amar putusan ini;

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Bahwa dengan TERGUGAT tidak mengajukan EKSEPSI terhadap gugatan PENGUGAT mengenai apapun juga / dengan TERGUGAT tidak mengajukan jawaban dalam eksepsi, maka tidak ada permohonan apapun terkait eksepsi, sehingga perkara ini dapat diputus dikabulkan atau ditolak untuk mempertegas siapa yang menjadi pemilik tanah dalam perkara *aquo*, dalam konteks mencari kepastian hukum dalam perkara *aquo* khususnya untuk menguatkan kepemilikan TERGUGAT atas obyek sengketa *aquo*;

II. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau subsidair:



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan replik secara tertulis tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat gugatannya, Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut:

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Samita, tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Antonius Heri, tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Hem, tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Ton, tanggal 3 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Samita dan Ledi, tanggal 15 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Antonius Heri dan Ledi, tanggal 15 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Hem dan Ledi, tanggal 15 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Ton dan Ledi, tanggal 15 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;



- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Somasi/Teguran dari Ali Irham, S.H., selaku Kuasa Hukum Ledi kepada Jumriati, tanggal 1 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Jumriati, tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah diberi materai secukupnya serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni Saksi Sami, Saksi Mikael Masi Sarwaji, Saksi Ewan Candra, Saksi Revanus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2024 dengan agenda pemeriksaan Saksi dari Tergugat, Tergugat mengajukan Surat Pencabutan Kuasa, sehingga pada persidangan tersebut sampai dengan pembacaan putusan Tergugat maju sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni saksi Sugianto;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu-surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 142 ayat (5) RBg menyatakan bahwa dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam Wilayah hukum mana terletak benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, berdasarkan bukti surat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Samita, tanggal 2 Juli 2019 (Bukti P-1), Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Antonius Heri, tanggal 2 Juli 2019 (Bukti P-2), Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Hem, tanggal 2 Juli 2019 (Bukti P-3), Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Ton, tanggal 3 September 2019 (Bukti P-4), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Samita dan Ledi, tanggal 15 Januari 2023 (Bukti P-5), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Antonius Heri dan Ledi, tanggal 15 Januari 2022 (Bukti P-6), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Hem dan Ledi, tanggal 15 Januari 2023 (Bukti P-7), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Ton dan Ledi, tanggal 15 Januari 2022 (Bukti P-8), Surat Somasi/Teguran dari Ali Irham, S.H., selaku Kuasa Hukum Ledi kepada Jumriati, tanggal 1 Juni 2023 (Bukti P-9), Surat Pernyataan atas nama Jumriati, tanggal 5 Juni 2024 (Bukti P-10), dan berdasarkan keterangan Saksi Sami, Saksi Mikael Masi Sarwaji, Saksi Ewan Candra, Saksi Revanus, serta Saksi Sugianto, diketahui objek sengketa adalah benda tak bergerak berupa tanah, yang terletak di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (5) RBg Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan provisinya pada pokoknya meminta agar melarang Tergugat melakukan aktivitas apapun diatas objek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 Rbg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak bersifat segera dan mendesak serta di sisi lain gugatan provisi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak gugatan provisi Penggugat terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan provisi Penggugat patut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran luas keseluruhan 14,8 Hektar yang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah masing-masing dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut:



- a. Ukuran luas 3,5 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Pengo Sentoonek, RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 02 Juli 2019, yang terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/114/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/56/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rudi Hartono;
Selatan : Antonius Heri;
Timur : Rudi Hartono;
Barat : Suguran Semelati;

- b. Ukuran luas 3 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Pengo Sentoonek, RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 02 Juli 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/115/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/58/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Samita;
Selatan : Gui;
Timur : Ton;
Barat : Suguran Semelati;

- c. Ukuran luas 3,3 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Sungai Mapai, RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat tanggal 02 Juli 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/116/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/55/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ton;



Selatan : Hasanah;
Timur : Sungai Mapai;
Barat : Delka Yuli Yanti;

- d. Ukuran luas 5 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, KM. 14, RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat tanggal 03 September 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/89/SPPHATN/K-D/IX/2019 tanggal 03 September 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/115/SPPHAT/Kec.ML/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Delka Yuli Yanti;
Selatan : Jln. Trans Kal-Tim;
Timur : Jln. Blok/Kuburan;
Barat : Murjani;
Siti Qorimah;

Dimana Penggugat memperoleh tanah seluas 14,8 Hektar tersebut dengan membeli dari Sasmita seluas 3,5 Hektar, dari Antonius Heri seluas 3 Hektar, dari Hem seluas 3,3 Hektar, dan dari Ton seluas 5 Hektar, namun oleh Tergugat dilakukan *landclearing* dan menguasai lahan/tanah Penggugat tersebut secara tidak sah dan tanpa hak serta tanpa ijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti berupa Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Samita, tanggal 2 Juli 2019 (Bukti P-1), Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Antonius Heri, tanggal 2 Juli 2019 (Bukti P-2), Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Hem, tanggal 2 Juli 2019 (Bukti P-3), Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Ton, tanggal 3 September 2019 (Bukti P-4), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Samita dan Ledi, tanggal 15 Januari 2023 (Bukti P-5), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Antonius Heri dan Ledi, tanggal 15 Januari 2022 (Bukti P-6), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Hem dan Ledi, tanggal 15 Januari 2023 (Bukti P-7), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Ton dan Ledi,



tanggal 15 Januari 2022 (Bukti P-8), Surat Somasi/Teguran dari Ali Irham, S.H., selaku Kuasa Hukum Ledi kepada Jumriati, tanggal 1 Juni 2023 (Bukti P-9), dan Surat Pernyataan atas nama Jumriati, tanggal 5 Juni 2024 (Bukti P-10), yang seluruhnya adalah fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, serta Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama Saksi Sami, Saksi Mikael Masi Sarwaji, Saksi Ewan Candra, dan Saksi Revanus yang memberi keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa benar objek yang disengketakan Penggugat adalah tanah yang terletak di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran luas keseluruhan 14,8 Hektar, dan Tergugat telah melakukan *landclearing* serta menguasai lahan/tanah tersebut, karena objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberi waktu untuk itu, namun Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Saksi Sugianto yang memberi keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran luas keseluruhan 14,8 Hektar yang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah tersebut, dan terhadap keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban



pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas Majelis Hakim akan menyelesaikan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat sembari mempertimbangkan petitum dari Penggugat dengan mempertimbangkan persoalan pokok dalam perkara ini yaitu adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah perbuatan Tergugat yang melakukan *landclearing* dan menguasai lahan/tanah objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai kepemilikan Penggugat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, Penggugat membuktikannya dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Samita, tanggal 2 Juli 2019 (Bukti P-1), Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Antonius Heri, tanggal 2 Juli 2019 (Bukti P-2), Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Hem, tanggal 2 Juli 2019 (Bukti P-3), Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Ton, tanggal 3 September 2019 (Bukti P-4), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Samita dan Ledi, tanggal 15 Januari 2023 (Bukti P-5), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Antonius Heri dan Ledi, tanggal 15 Januari 2022 (Bukti P-6), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Hem dan Ledi, tanggal 15 Januari 2023 (Bukti P-7), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Ton dan Ledi, tanggal 15 Januari 2022 (Bukti P-8), Surat Somasi/Teguran dari Ali Irham, S.H., selaku Kuasa Hukum Ledi kepada Jumriati, tanggal 1 Juni 2023 (Bukti P-9), dan Surat Pernyataan atas nama Jumriati, tanggal 5 Juni 2024 (Bukti P-10), yang telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim berpendapat sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, selain bukti surat, Penggugat juga membuktikannya



dengan menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang bernama Saksi Sami, Saksi Mikael Masi Sarwaji, Saksi Ewan Candra, dan Saksi Revanus, dimana berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa Penggugat memiliki lahan/tanah yang terletak di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran luas keseluruhan 14,8 Hektar yang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah masing-masing dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Ukuran luas 3,5 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Pengo Sentoonek, RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 02 Juli 2019, yang terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/114/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/56/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rudi Hartono;
Selatan : Antonius Heri;
Timur : Rudi Hartono;
Barat : Sugeran Semelati;

- b. Ukuran luas 3 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Pengo Sentoonek, RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 02 Juli 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/115/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/58/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Samita;
Selatan : Gui;
Timur : Ton;
Barat : Sugeran Semelati;

- c. Ukuran luas 3,3 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Sungai Mapai, RT. 01, Kampung



Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat tanggal 02 Juli 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/116/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/55/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ton;
Selatan : Hasanah;
Timur : Sungai Mapai;
Barat : Delka Yuli Yanti;

- d. Ukuran luas 5 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, KM. 14, RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat tanggal 03 September 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/89/SPPHATN/K-D/IX/2019 tanggal 03 September 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/115/SPPHAT/Kec.ML/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Delka Yuli Yanti;
Selatan : Jln. Trans Kal-Tim;
Timur : Jln. Blok/Kuburan;
Barat : Murjani;
Siti Qorimah;

Dimana Penggugat memperoleh tanah seluas 14,8 Hektar tersebut dengan membeli dari Sasmita pada tanggal 15 Januari 2023 seluas 3,5 Hektar dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dari Antonius Heri pada tanggal 15 Januari 2022 seluas 3 Hektar dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dari Hem pada tanggal 15 Januari 2023 seluas 3,3 Hektar dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan dari Ton pada tanggal 15 Januari 2022 seluas 5 Hektar dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan Tergugat atas objek sengketa, Tergugat tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu, namun Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan objek sengketa, Saksi hanya pernah mengantarkan Tergugat ke pinggir jalan Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti surat untuk dapat membuktikan kepemilikan Tergugat atas objek sengketa, sedangkan Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, dimana saksi yang dihadirkan tersebut tidak mengetahui kepemilikan Tergugat atas objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik dari objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut diatas Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik dari objek sengketa, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut adalah miliknya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya, sebatas pada tahun perjanjian jual beli dari objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Adanya tindakan perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige);
3. Pelakunya mempunyai unsur salah;
4. Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian.



Menimbang, bahwa perumusan onrechtmatige daad dikatakan bahwa perilaku yang melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri merupakan perilaku onrechtmatig. Adanya kewajiban hukum yang diletakkan atas diri seseorang, tentunya dimaksudkan untuk membatasi perilaku orang yang bersangkutan, agar tidak melanggar kepentingan atau hak subyektif orang lain;

1. Bertentangan dengan hak orang lain;

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan subyektif recht orang lain. Rutten menyatakan bahwa patokan yang digunakan pada umumnya suatu perbuatan hanyalah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana pelanggaran secara langsung dapat ditimbulkan.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menurut Rutten dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

3. Bertentangan dengan kesusilaan baik;

Yang dimaksud dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Kalau ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara menyatakan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka sesuatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum;

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Suatu perbuatan adalah melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang benda atau orang lain;



Keempat macam perilaku tersebut merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad*;

Menimbang, bahwa *Lindenbaum Cohen Hoge Raad* 31 Januari 1919 ada 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum;

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- b. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Keempat macam perilaku tersebut juga merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Samita, tanggal 2 Juli 2019 (Bukti P-1), Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Antonius Heri, tanggal 2 Juli 2019 (Bukti P-2), Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Hem, tanggal 2 Juli 2019 (Bukti P-3), Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atas nama Ton, tanggal 3 September 2019 (Bukti P-4), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Samita dan Ledi, tanggal 15 Januari 2023 (Bukti P-5), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Antonius Heri dan Ledi, tanggal 15 Januari 2022 (Bukti P-6), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Hem dan Ledi, tanggal 15 Januari 2023 (Bukti P-7), Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama Ton dan Ledi, tanggal 15 Januari 2022 (Bukti P-8), Surat Somasi/Teguran dari Ali Irham, S.H., selaku Kuasa Hukum Ledi kepada Jumriati, tanggal 1 Juni 2023 (Bukti P-9), Surat Pernyataan atas nama Jumriati, tanggal 5 Juni 2024 (Bukti P-10), berdasarkan keterangan Saksi yang bernama Saksi Sami, Saksi Mikael Masi Sarwaji, Saksi Ewan Candra, dan Saksi Revanus, serta jawaban dari Tergugat, diketahui bahwa pada objek sengketa tersebut Tergugat telah melakukan *landclearing* serta menguasai lahan/tanah



tersebut, sedangkan terhadap perbuatan Tergugat yang melakukan *landclearing* serta menguasai lahan/tanah tersebut telah ditegur atau disomasi oleh Penggugat, serta terhadap teguran atau somasi tersebut Tergugat telah mengakui secara tertulis dengan surat pernyataan bahwa lahan/tanah tersebut adalah milik Penggugat, namun pada saat ini Tergugat tetap melakukan perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hak Penggugat tersebut menyebabkan kerugian kepada Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point ke-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya mendalilkan adanya kerugian materil dan immaterial sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanpa mengajukan alat bukti apapun yang membuktikan bahwa benar kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat point ke-5 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik dari objek sengketa, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut adalah miliknya, dan objek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat tanpa ijin dari Penggugat, maka Tergugat wajib untuk mengosongkan tanah/objek sengketa dari segala hak milik mereka atau orang lain dan kemudian menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tanganya atau dari tangan orang lain yang di peroleh dari izin nya, dan jika perlu dengan bantuan alat negara / kepolisian setempat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point ke-6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya. Dalam kalimat lain, majelis hakim PN Jakarta Pusat dalam putusan No. 172/G/Pdt/2009 menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point ke-7 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, dalam kaitannya dengan petitum point ke-1 gugatan



Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka perlu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan pasal 192 Rbg kepada Tergugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya hingga kini ditaksir sejumlah Rp6.478.000,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat secara sah memiliki tanah yang terletak di Kampung Dingin kecamatan Muara lawa Kab Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran luas keseluruhan 14,8 Hektar yang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah masing-masing dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Ukuran luas 3,5 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Pengo Sentoonek RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 02 Juli 2019, yang terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/114/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/56/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, yang mana tanah tersebut telah PENGUGAT beli dari



saudari SAMITA berdasarkan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rudi Hartono;
Selatan : Antonius Heri;
Timur : Rudi Hartono;
Barat : Sugeran Semelati;

- b.** Ukuran luas 3 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Pengo Sentoonek RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 02 Juli 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/115/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/58/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, yang mana tanah tersebut telah PENGUGAT beli dari saudara ANTONIUS HERI, berdasarkan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2022, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Samita;
Selatan : Gui;
Timur : Ton;
Barat : Sugeran Semelati;

- c.** Ukuran luas 3,3 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Sungai Mapai, RT. 01 Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat tanggal 02 Juli 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dingin dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/116/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/55/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, yang mana tanah tersebut telah PENGUGAT beli dari saudara HEM berdasarkan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Ton;
Selatan : Hasanah;
Timur : Sungai Mapai;
Barat : Delka Yuli Yanti;



d. Ukuran luas 5 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, KM. 14, RT. 01, Kampung Dinging, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat tanggal 3 September 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dinging dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/89/SPPHATN/K-D/IX/2019 tanggal 3 September 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/115/SPPHAT/Kec.ML/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, yang mana tanah tersebut telah PENGGUGAT beli dari saudara TON berdasarkan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2022, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Delka Yuli Yanti;
Selatan : Jln. Trans Kal-Tim;
Timur : Jln. Blok/Kuburan;
Barat : Murjani;
Siti Qorimah;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), bertentangan dengan hak dan merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah/objek sengketa dari segala hak milik mereka atau orang lain dan kemudian menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tanganya atau dari tangan orang lain yang di peroleh dari izin nya, dan jika perlu dengan bantuan alat negara / kepolisian setempat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya hingga kini ditaksir sejumlah Rp6.478.000,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H. dan Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 27 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan secara elektronik/E Court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.
Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

RINCIAN BIAAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp	70.000,00;
3. Biaya Penggandaan Berkas	:Rp	9.000,00;
4. Biaya PNPB Panggilan	:Rp	20.000,00;
5. Biaya Panggilan	:Rp	205.000,00;
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp	6.000.000,00;
7. PNPB Pemeriksaan Setempat	:Rp	10.000,00;
8. Biaya Lainnya	:Rp	14.000,00;
9. Biaya Sumpah	:Rp	100.000,00;
10. Redaksi	:Rp	10.000,00;
11. Materai	:Rp	10.000,00;
12. Jumlah Pengeluaran	:Rp	6.478.000,00;

(enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)